

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 7. TAHUN 1981

T E N T A N G

TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI SERTA PELANTIKAN KEPALA DESA
DAN KEPALA KELURAHAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 dalam lingkungan/tingkat Pemerintahan Desa terdapat jabatan-jabatan Kepala Desa dan Kepala Kelurahan;
- b. Bahwa dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 1980 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1981 telah diatur Pedoman Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan dan Kepala Desa;
- c. Bahwa Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa dan Kepala Kelurahan perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
- 3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 1980, tentang Pedoman Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji Dan Pelantikan Kepala Kelurahan.
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1981 tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI SERTA PELANTIKAN KEPALA DESA DAN KEPALA KELURAHAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;

c. Jabatan

- c. Jabatan adalah Jabatan sebagai Kepala Desa atau Jabatan sebagai Kepala Kelurahan;
- d. Desa dan Kelurahan adalah Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II - Banyumas.

B A B II

PENGAMBILAN SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 2

- (1) Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa dan Kepala Kelurahan bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dan dilantik oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya atas nama Gubernur Kepala Daerah ;
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Untuk Kepala Desa seperti tersebut pada Lampiran I Peraturan Daerah ini ;
 - b. Untuk Kepala Kelurahan seperti tersebut pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Desa seperti dimaksud ayat (1) pasal 2 Peraturan Daerah ini diselenggarakan di pusat Pemerintahan Desa dalam suatu upacara yang dihadiri oleh para anggota Lembaga Musyawarah Desa dan Pemuka masyarakat lain dalam Wilayah Desa yang bersangkutan.
- (2) Pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan seperti dimaksud ayat (1) pasal 2 Peraturan Daerah ini diselenggarakan di pusat Pemerintahan Kelurahan dalam suatu upacara yang dihadiri oleh para Pejabat teras Tingkat Kecamatan dan tokoh-tokoh masyarakat dalam wilayah Kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Apabila karena sesuatu hal pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa/Kepala Kelurahan tidak mungkin dilaksanakan di pusat Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan, maka dapat dilaksanakan ditempat lain.
- (4) Pelaksanaan ketentuan ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah, baik untuk Desa/Kelurahan demi Desa/Kelurahan maupun bersama-sama untuk dua atau lebih Desa/Kelurahan.

Pasal 4

Pada upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang akan dilantik berpakaian dinas upacara berwarna putih.

Pasal 5

Urutan acara dalam pengambilan sumpah/janji Kepala Desa/Kepala Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. Pembacaan Surat Keputusan Kepala Daerah ;
- b. Pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya ;
- c. Pengukuhan Sumpah oleh Rohaniwan ;
- d. Penanda tangan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji ;
- e. Kata pelantikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya ;
- f. Penyetempatan tanda jabatan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya ;
- g. Penanda tangan Berita Acara Serah Terima Jabatan bagi Pelantikan Kepala Desa ;
- h. Amanat Kepala Daerah ;
- i. Pembacaan do'a.

B A B III

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan

Pelantikan

Pelantikan Kepala Kelurahan dan Kepala Desa dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Peraturan Daerah ini disebut "PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI SERTA PELANTIKAN KEPALA DESA DAN KEPALA KELURAHAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS".

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini yang bersifat pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar semua orang mengetahui Peraturan Daerah ini, memerintahkan pengundangnya dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II - Banyumas.

Purwokerto, 25 Juli 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS,



KETUA,

SWORO



ROEDJITO

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR : 7 TAHUN 1981
TENTANG

TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI SERTA PELANTIKAN KEPALA DESA
DAN KEPALA KELURAHAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

I. U M U M.

adalah merupakan persyaratan bagi pejabat-pejabat Pemerintah, termasuk Pejabat Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan untuk mengangkat sumpah/janji sebelum memangku jabatannya. Dengan demikian, tata cara pengambilan sumpah/janji serta pelantikan Kepala Desa dan Kepala Kelurahan perlu diatur dan selaras dengan arti dan kepentingan Penyumpahan dan pelantikan, maka penguangannya dalam Peraturan Daerah. Pengaturan Tata Cara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa dan Kepala Kelurahan tersebut disatukan oleh karena pada hakekatnya adalah sama.

Dengan pengaturan Tata Cara tersebut juga dimaksudkan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan seragam, tertib dan hidmat.

II. Pasal demi pasal.

- | | | |
|------------------|---|--|
| Pasal 1 | : | cukup jelas. |
| Pasal 2 ayat (1) | : | cukup jelas |
| ayat (2) | : | cukup jelas |
| Pasal 3 ayat (1) | : | cukup jelas |
| ayat (2) | : | cukup jelas |
| ayat (3) | : | cukup jelas |
| ayat (4) | : | untuk efisiensi, dan karena kenyataan, bahwa kadang-kadang terjadi pelantikan beberapa Kepala Desa/Kelurahan yang biasanya diselenggarakan di Kabupaten. |
| Pasal 4 | : | cukup jelas |
| Pasal 5 | : | cukup jelas |
| Pasal 6 ayat (1) | : | cukup jelas |
| ayat (2) | : | cukup jelas |
| Pasal 7 | : | cukup jelas |
| Pasal 8 | : | cukup jelas |

Purwokerto, 25 Juli 1981.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.



K e t u a,

I S W O R O



R O E D J I T O

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR : 7 TAHUN 1981
TENTANG
MATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI SERTA PELANTIKAN
KEPALA DESA DAN KEPALA KELURAHAN DALAM KABUPATEN DA-
ERAH TINGKAT II BANYUMAS.

SUSUNAN KATA-KATA SUMPAH/JANJI
KEPALA DESA

"SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA UNTUK DIANGKUT MENJADI KEPALA DESA, LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DENGAN NAMA ATAU DALIH APAPUN, TIDAK MEMBERIKAN ATAU MENJANJI-KAN ATAU AKAN MEMBERIKAN SESUATU KEPADA SIAPAPUN JUGA.

SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA UNTUK MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU DALAM JABATAN INI, TIDAK SEKALI-KALI AKAN MEMBERIKAN LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DARI SIAPAPUN JUGA SESUATU JANJI ATAU PEMBERIAN.

SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEMAJIBAN SAYA SEBAGAI KEPALA DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN SEJUJUR-JUJURNYA, BAHWA SAYA AKAN TAAT DAN AKAN - MEMPERTAHKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR DAN IDEOLOGI NEGARA, BAHWA SAYA SENANTI - ASA AKAN MENEGAKKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UN- DANGAN YANG BERLAKU BAGI NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN.

SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA DALAM MENJALANKAN JABATAN ATAU PEKERJAAN SA- YA, SENANTIASA AKAN LEBIH MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA, DAERAH DAN DESA DARI- PADA KEPENTINGAN SAYA SENDIRI, SESEORANG ATAU SESUATU GOLONGAN DAN AKAN MENJUN - JUNG TINGGI KEHORMATAN NEGARA, PEMERINTAH, DAERAH DAN DESA.

SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA AKAN BERUSAHA SEKUAL TENAGA MEMBANTU MEMAJU- KAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA UMUMNYA DAN MASYARAKAT DESA PADA KHUSUSNYA, AKAN SETIA KEPADA BANGSA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA."

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 7 TH.1981

TENTANG

TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI SERTA PELANTIKAN...
KEPALA DESA DAN KEPALA KELURAHAN DALAM KABUPATEN DAER-
AH TINGKAT II BANYUMAS.

SUSUNAN KATA-KATA SUMPAH/JANJI
KEPALA KELURAHAN

"SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA UNTUK DIANGKAT MENJADI KEPALA KELURAHAN, LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DENGAN NAMA ATAU DALIH APAPUN, TIDAK MEMBERIKAN ATAU MENJANJIKAN ATAU AKAN MEMBERIKAN SESUATU KEPADA SIAPAPUN JUGA.

SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA UNTUK MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SE-SUATU DALAM JABATAN INI, TIDAK SEKALI-KALI AKAN MENERIMA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DARI SIAPAPUN JUGA SESUATU JANJI ATAU PEMBERILAN.

SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SEBAGAI KE-
PALA KELURAHAN DENGAN SEDIK-BALINYA DAN SEJUJUR-JUJURNYA, BAHWA SAYA AKAN TA-
AT DAN AKAN MEMPERTAHKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR DAN IDEOLOGI NEGARA, BAH-
WA SAYA SEMANTILASA AKAN MENEGAKKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN SEGALA PERATUR-
AN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU BAGI NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT
SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN.

SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA DALAM MENJALANKAN JABATAN ATAU PEKERJAAN -
SAYA, SEMANTILASA AKAN LEBIH MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA, DAERAH DAN KELURAH-
AN DARI PADA KEPENTINGAN SAYA SENDIRI, SESEORANG ATAU SESUATU GOLONGAN DAN -
AKAN MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN NEGARA, PEMERINTAH, DAERAH DAN KELURAHAN.

SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA AKAN BERUSAHA SEKUAL TENAGA MEMBANTU MEMA-
JUKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA UMUMNYA DAN MASYARAKAT KELURAHAN PA-
DA KHUSUSNYA, AKAN SETIA KEPADA BANGSA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA".